



KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 060 / 1246 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/ 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Persalinan 24 jam;
4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
5. Pelayanan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Indra;
7. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Pelayanan KB (KIA/KB);
8. Pelayanan Imunisasi;
9. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS);
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
12. Pelayanan Konsultasi (Gizi dan Sanitasi);
13. Pelayanan Fisioterapi;
14. Pelayanan Kesehatan Lansia;
15. Pelayanan Ambulance;
16. Pelayanan IVA;
17. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
18. Posyandu Lansia;
19. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
20. Pelayanan Puskesmas Keliling;
21. Pelayanan Kesehatan Kerja;
22. Pelayanan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
23. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
24. Layanan Pengaduan.

KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INSTAN ANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK;</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Buku KIA (jika dibutuhkan pada pelayanan tertentu)
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya;</li> <li>2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan diperiksa;</li> <li>3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien;</li> <li>4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Dharma Rini;</li> <li>5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa;</li> <li>b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien;</li> <li>c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);</li> </ol> </li> <li>6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien;</li> </ol> </li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);</p> <p>c. Petugas membuat tracer Rekam Medis;</p> <p>d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut;</p> <p>7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis;</p> <p>8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.</p>

Flow Chart : Pelayanan Pendaftaran



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 - 10 menit
5.	Biaya / tarif	Pendaftaran = Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)</li> <li>3. Alat cetak antrian</li> <li>4. Alat pemanggil nomor antrian</li> <li>5. Formulir Rekam Medis</li> <li>6. Stempel tanggal/waktu dan tanda vital pasien</li> <li>7. Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Printer</li> <li>9. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan</li> <li>10. Kuitansi Pembayaran</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Rekam Medis</li> <li>2. Petugas Pengadministrasi Umum</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/III/V</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>2. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>2. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>4. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang



No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
"TIDAK TERKENDALI"

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan/ Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan)</li> <li>2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan</li> <li>3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan</li> <li>4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>5. Petugas loket/ rekam medus mengantar buku rekam medus pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum</li> <li>6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum</li> <li>7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien.</li> <li>8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan</li> <li>9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik</li> <li>10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent</li> <li>11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait</li> <li>12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju</li> <li>13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas</li> <li>14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		15. Pasien pulang.

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS 3. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif : Rp. 30.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Pelayanann pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan) : Rp. 20.000</p> <p>5. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum : Rp. 15.000</p> <p>6. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah : Rp. 15.000</p> <p>7. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang : Rp. 20.000</p> <p>8. Kir asuransi : Rp. 30.000</p> <p>9. Pemeriksaan kesehatan/Kir calon haji : Rp. 50.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shygmomanometer</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Pulse oksimetri</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. APD sesuai indikasi</li> <li>6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pemeriksa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokter umum</li> <li>• Perawat minimal D3 keperawatan</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>2. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



INSTRAN TRIWULAN DAN WANGI B. MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060/ 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)</li><li>2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya)</li><li>3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart





No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	<p>Pelayanan kebidanan dan neonatal</p> <p>a. Persalinan normal :</p> <p>    1. oleh dokter : Rp. 800.000 ,-</p> <p>    2. oleh bidan : Rp. 700.000 ,-</p> <p>b. Persalinan dengan tindakan emergensi :</p> <p>    1. oleh dokter : Rp. 1.000.000 ,-</p> <p>    2. oleh bidan : Rp. 950.000 ,-</p> <p>c. Tindakan pasca persalinan : Rp. 175.000 ,-</p> <p>d. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal : Rp. 125.000,-</p> <p>e. Perawatan bayi baru lahir : Rp. 100.000 ,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kursi</li> <li>2. Almari obat</li> <li>3. Set partus</li> <li>4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai</li> <li>5. Infuset</li> <li>6. Kulkas</li> <li>7. Bed gyn</li> <li>8. Bed pasien</li> <li>9. Tempat sampah</li> <li>10. Computer printer</li> <li>11. Emergency set</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan minimal D3</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Internal Oleh PJ Klaster II</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama).</li><li>2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya).</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).</p> <p>4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.</p>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD.</li> <li>2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase.</li> <li>3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien.</li> <li>b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi.</li> <li>c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien.</li> </ol> </li> <li>4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas.</li> <li>5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.</li> <li>6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain. 2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD: 1) Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000 (selain program) di rawat jalan b. Pembersihan : Rp. 20.000 <i>serumen</i> discharge c. Pengambilan : Rp. 30.000 <i>serumen</i> dengan penyulit d. Pengambilan : Rp. 40.000 Swab nasopharing

No	KOMPONEN	URAIAN
		e. Pengambilan benda asing di panca indera : Rp. 30.000
		f. Tampon telinga : Rp. 20.000
		g. Tampon hidung anterior : Rp. 20.000
		h. Tampon hidung posterior : Rp. 50.000
		i. Reposisi : Rp. 75.000
		j. Spalk kecil : Rp. 20.000
		k. Spalk sedang : Rp. 30.000
		l. Spalk besar : Rp. 40.000
		m. Ganti balut kecil : Rp. 20.000
		n. Ganti balut sedang : Rp. 25.000
		o. Ganti balut besar : Rp. 30.000
		p. Tindik telinga : Rp. 20.000
		q. Pasang cateter : Rp. 30.000
		r. Pelepasan cateter : Rp. 20.000
		s. Ransel perban : Rp. 20.000
		t. Perawatan luka ringan : Rp. 20.000
		u. Perawatan luka sedang : Rp. 30.000
		v. Perawatan luka berat : Rp. 50.000
		w. Pasang <i>infuse</i> : Rp. 50.000
		x. <i>Lavement (glycerin)</i> : Rp. 20.000
		y. <i>Circumsisi</i> (khitan) : Rp. 350.000
		z. <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan : Rp. 450.000
		aa. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG) : Rp. 50.000
		bb. Incisi : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		cc. Tindakan bedah minor ringan : Rp. 100.000
		dd. Tindakan bedah minor sedang : Rp. 200.000
		ee. Tindakan bedah minor berat : Rp. 300.000
		ff. Extraksi kuku : Rp. 50.000
		gg. Jahit luka :
		➤ Kurang dari 6 jahitan : Rp. 30.000
		➤ 6 - 10 jahitan : Rp. 40.000
		➤ Di atas 10 jahitan : Rp. 70.000
		hh. Lepas jahitan 1 - 10 jahitan : Rp. 15.000
		ii. Lepas jahitan 11 - 30 jahitan : Rp. 25.000
		jj. Extraksi <i>korpus alienium</i> : Rp. 40.000
		kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> : Rp. 100.000
		ll. Irigasi Vagina : Rp. 30.000
		mm. Irigasi Telinga : Rp. 20.000
		nn. Resusitasi Jantung Paru : Rp. 100.000
		oo. Nebulizer : Rp. 75.000
		pp. Bongkar Gips : Rp. 30.000
		qq. Injeksi ABU : Rp. 700.000
		rr. Injeksi ATS : Rp. 200.000
		ss. Injeksi Tetagam : Rp. 300.000
		tt. Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000
		uu. Pemeriksaan Spirometri : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		vv. Pemeriksaan : Rp. 20.000 Smokerlyzer ww. Pelayanan : Rp. 25.000 VCT/PITC (kecuali program) 2) Pelayanan kesehatan khusus: 1. One Day Care : Rp. 250.000 2. Home Care ➤ dalam wilayah : Rp. 100.000 Puskesmas ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000 3. Pelayanan visum hidup ➤ di jam kerja : Rp. 25.000 ➤ di luar jam : Rp. 40.000 kerja 4. Pemeriksaan luar jenazah ➤ di jam kerja : Rp. 50.000 ➤ di luar jam : Rp. 75.000 kerja 5. Pelayanan visum : Rp. 50.000 luar hidup di luar jam kerja 6. Pelayanan visum : Rp. 70.000 di TKP
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tindakan khusus lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set



No	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Sput</li> <li>9. Aligator</li> <li>10. Nierbeken</li> <li>11. Kom</li> <li>12. Emergency set</li> <li>13. Tromol kassa</li> <li>14. Timbangan bayi</li> <li>15. Timbangan dewasa</li> <li>16. Stetoscope</li> <li>17. Tensimeter digital dan manual jarum</li> <li>18. Termometer tembak</li> <li>19. Spirometri</li> <li>20. Meja</li> <li>21. Kursi</li> <li>22. Bed pasien</li> <li>23. Atk</li> <li>24. Kulkas</li> <li>25. Komputer</li> <li>26. Printer</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal oleh PJ Klaster V</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ul>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ul> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ul>

No	KOMPONEN	URAIAN
		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



INTAN RANDANWANGI B. MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 PUSKESMAS DHARMA RINI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah.</p> <p>3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.</p> <p>4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien.</p> <p>5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP.</p> <p>6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan
----	---------------------------	---

No	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya / tarif	<p>1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut:</p> <p>a. <i>Scaling</i> gigi rahang : Rp. 25.000 atas/bawah per region</p> <p>b. Aplikasi Flour per : Rp. 35.000 rahang</p> <p>c. Pemotongan akar gigi : Rp. 15.000 susu pada kasus <i>apical penetrasi</i></p> <p>d. Konservasi / penambalan per gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sementara : Rp. 20.000</li> <li>➤ Fissure sealant : Rp. 30.000</li> <li>➤ Tetap Semen : Rp. 50.000 <i>Ionomer Kaca</i></li> <li>➤ Komposit lubang : Rp. 80.000 kecil</li> <li>➤ Komposit lubang : Rp. 120.000 besar</li> <li>➤ Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000</li> <li>➤ Perawatan syaraf : Rp. 50.000</li> <li>➤ Pengambilan : Rp. 20.000 tumpatan (<i>up filling</i>)</li> </ul> <p>e. Ekstraksi/pencabutan gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gigi susu tanpa : Rp. 15.000 injeksi</li> <li>➤ Gigi susu dengan : Rp. 20.000 injeksi</li> <li>➤ Gigi tetap tanpa : Rp. 50.000 penyulit/komplikasi</li> <li>➤ Gigi tetap dengan : Rp. 100.000 penyulit/ komplikasi</li> <li>➤ <i>Incissi abses</i> : Rp. 50.000 dengan injeksi</li> <li>➤ Drainase : Rp. 20.000</li> <li>➤ <i>Curetase</i> : Rp. 20.000</li> </ul>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p><i>f. Trepanasi dengan dry socket</i> : Rp. 30.000</p> <p><i>g. Trepanasi</i> : Rp. 30.000</p> <p><i>h. Operculectomy sederhana</i> : Rp. 50.000</p> <p><i>i. Reposisi rahang bawah sederhana</i> : Rp. 75.000</p> <p><i>j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik</i> : Rp. 500.000</p> <p>➤ tambah per gigi : Rp. 200.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis</li> <li>2. Register BP Gigi</li> <li>3. Dental unit</li> <li>4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi</li> <li>5. Alat tulis</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter gigi</li> <li>2. Perawat gigi minimal D3</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
"TIDAK TERKENDALI"

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN SANDANWANGI B. MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Indra

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER.IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</li></ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>9. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan).</li> <li>2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan.</li> <li>3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan.</li> <li>4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.</li> <li>5. Petugas loket / rekam medis mengantar buku rekam medis pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum.</li> <li>6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum.</li> <li>7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien.</li> <li>8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan.</li> <li>9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik.</li> <li>10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar <i>inform consent</i>.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait.</p> <p>12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju.</p> <p>13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas.</p> <p>14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan.</p> <p>15. Pasien pulang.</p>



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shygmomanometer</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Pulse oksimetri</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. APD sesuai indikasi</li> <li>6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokter umum</li> <li>• Perawat minimal D3 keperawatan</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>2. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>4. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



ANTAN PASTIANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.</li><li>2. Bidan menyambut pasien dengan ramah</li><li>3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.</li><li>4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.</li><li>5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	1. Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana:</p> <p>a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000</p> <p>b. Pasang susuk/implant : Rp. 100.000</p> <p>c. Bongkar susuk/implant : Rp. 100.000</p> <p>d. Pasang IUD : Rp. 100.000</p> <p>e. Bongkar IUD : Rp. 100.000</p> <p>f. Penanganan komplikasi KB : Rp. 125.000</p>
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi</li> <li>4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita</li> <li>5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi</li> <li>6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Bidan minimal D3</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a></li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**DINKES**  
Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.</li><li>2. Bidan menyambut pasien dengan ramah</li><li>3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.</li><li>4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
----	---------------------------	-------------------

No	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaksin dalam Vaccin carier</li> <li>2. Spuit ADS (Auto Disable Syrienge)</li> <li>3. Kapas / swab alcohol</li> <li>4. Air hangat</li> <li>5. Sarung tangan</li> <li>6. Masker</li> <li>7. Safety Box</li> <li>8. Termometer</li> <li>9. Blangko inform concern</li> <li>10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu</li> <li>11. Blangko rujukan internal</li> <li>12. Set Syok anafilaksis</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a></li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
"TIDAK TERKENDALI"

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
BUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B. MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Kesehatan Anak (MTBS)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan MTBS-M;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada penderita diare tanpa dehidrasi (Terapi A) : Petugas memberikan nasehat pemberian cairan (air tajin, larutan gula garam, oralit)</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sebanyak yang diinginkan hingga diare stop, sebagai petunjuk berikan setiap habis BAB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak &lt; 1 thn : 50-100 ml</li> <li>b. Anak 1-4 thn : 100-200 ml</li> <li>c. Anak &gt; 5 thn : 200-300 ml</li> <li>d. Meneruskan pemberian makanan atau ASI bagi bayi</li> </ol> <p>2. Pada penderita diare dengan dehidrasi ringan-sedang (Terapi B):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memberikan oralit 75 ml/kg BB dalam 3 jam, jangan dengan botol</li> <li>b. Petugas menunggu 5-10 menit lalu ulangi lagi, dengan pemberian lebih lambat (satu sendok setiap 2-3 menit), Jika anak muntah (karena pemberian cairan terlalucepat)</li> </ol> <p>3. Pada penderita diare dengan dehidrasi berat (Terapi C) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memberikan Ringer Laktat 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu</li> <li>b. Petuagas memeriksa ulang setiap 1-2 jam, jika hidrasi tidak membaik tetesan dipercepat.</li> <li>c. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (pasien lebih tua) pasien kembali diperiksa.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
	Flow Chart	<pre> graph TD     TERIMA([TERIMA]) --&gt; A[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT]     A --&gt; B[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM]     B --&gt; C{SESUAI}     C -- YA --&gt; D[ANAMNESA &amp; PEMERIKSAAN TANDA VITAL]     C -- TIDAK --&gt; E[KONFIRMASI UNIT PENDAFTARAN]     E --&gt; B     D --&gt; F[PEMERIKSAAN]     F --&gt; G[DIAGNOSA]     G --&gt; H[RENCANA TINDAKAN]     H --&gt; I{PERLU RUJUK}     I -- YA --&gt; J[APOTEK]     I --&gt; K{PERLU OBAT}     K -- YA --&gt; L["RUJUK INTERNAL: R. PEM. UMUM R. FISIOTERAPI KONSELING GIZI KONSELING SANITASI"]     L --&gt; M[KASIR]     M -.-&gt; L     L --&gt; N([PULANG])     K -- TIDAK --&gt; N   </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan balita sehat dan sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal d3 yang telah mendapat pelatihan 3. Perawat minimal d3 yang telah mendapat pelatihan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ Klaster II Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a> 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.



No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN DARSIANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa resep obat internal puskesmas Dharma Rini,</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas Dharma Rini baik rawat inap maupun rawat jalan.</p>
3.	Prosedur	<p>Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Dharma Rini dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Dharma Rini</li> <li>2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan</li> <li>3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi</li> <li>4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut</li> <li>5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan</li> <li>6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotek terdekat</li> <li>7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a> 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


  
 DR. INTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 9680320 200212 2 003


LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Laboratorium Sederhana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di Puskesmas Dharma Rini.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="781 313 1547 401">2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat</li> <li data-bbox="781 418 1547 505">3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.</li> <li data-bbox="781 523 1547 680">4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan/ diminta.</li> <li data-bbox="781 697 1547 904">5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien</li> <li data-bbox="781 922 1547 1079">6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.</li> <li data-bbox="781 1096 1547 1183">7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.</li> <li data-bbox="781 1201 1547 1288">8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.</li> <li data-bbox="781 1305 1547 1512">9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.</li> <li data-bbox="781 1530 1547 1642">10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
	<p>Flow Chart</p>  <pre> graph TD     Start([PERMINTAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM]) --&gt; Memanggil[MEMANGGIL PASIEN]     Memanggil --&gt; Validasi[VALIDASI DATA PASIEN]     Validasi --&gt; Sesuai{SESUAI}     Sesuai -- YA --&gt; Pengambilan[PENGAMBILAN SPESIMEN]     Sesuai -- TIDAK --&gt; Konfirmasi[KONFIRMASI UNIT PENGIRIM PEMERIKSAAN LABORATORIUM]     Konfirmasi --&gt; Validasi     Pengambilan --&gt; Analisa[ANALISA LABORATORIUM]     Analisa &lt;--&gt; UMUM  Kasir[KASIR]     Analisa --&gt; Registrasi[REGISTRASI LABORATORIUM]     Registrasi --&gt; Hasil[HASIL LABORATORIUM]     Hasil --&gt; Akhir([DISERAHKAN KE PASIEN UNTUK KEMBALI KE UNIT PELAYANAN PENGIRIM]) </pre>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	Pelayanan Laboratorium 1. <i>HEMATOLOGI (Sederhana)</i> : a. Hemoglobin (Hb) : Rp. 20.000 b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000 (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000 d. Hematokrit : Rp. 20.000 e. Lekosit / Eritrosit / Trombosit : Rp. 20.000 f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> : Rp. 75.000 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000



No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. <i>URINALISA</i> Lengkap : Rp. 50.000</p> <p>5. <i>IMUNOSEROLOGI</i>:</p> <p>a. Golongan Darah + : Rp. 15.000 kartu</p> <p>b. Widal : Rp. 30.000</p> <p>c. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 50.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ag) kecuali program</p> <p>d. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 30.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ab)</p> <p>e. Test Kehamilan : Rp. 10.000</p> <p>f. Analisa Sperma : Rp. 15.000</p> <p>g. Veneral Disease : Rp. 20.000 Research Laboratory (VDRL)</p> <p>h. Thyroid Stimulating : Rp. 150.000 Hormone (TSH)</p> <p>i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000</p> <p>j. Triodothyronine (T3) : Rp. 150.000</p> <p>6. <i>KIMIA Klinik</i></p> <p>a. Gula darah : Rp. 15.000</p> <p>b. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Oxaloacetic</i> <i>Transaminase</i></p> <p>c. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Pyruvate</i> <i>Transaminase</i></p> <p>d. Ureum : Rp. 20.000</p> <p>e. Creatinin : Rp. 20.000</p> <p>f. Asam urat : Rp. 20.000</p> <p>g. <i>Cholesterol</i> : Rp. 30.000</p> <p>h. <i>Trigliserida</i> : Rp. 30.000</p> <p>i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000</p> <p>j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>k. <i>Albumin</i> : Rp. 30.000</p> <p>l. <i>Cholinesterase</i> : Rp. 30.000</p> <p>m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i> : Rp. 25.000</p> <p>n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000</p> <p>o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i> : Rp.20.000</p> <p>p. <i>HbSaG</i> : Rp. 20.000</p> <p>q. <i>Test Narkoba</i> : Rp.75.000</p> <p><b>7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b></p> <p>a. <i>Jamur</i> : Rp. 15.000</p> <p>b. <i>Kecacingan</i> : Rp. 15.000</p> <p>c. <i>Pewarna Cek-Gram (Selain program)</i> : Rp. 20.000</p> <p>d. <i>Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)</i> : Rp. 10.000</p> <p>e. <i>Malaria (selain program)</i> : Rp. 10.000</p> <p>f. <i>Filaria (Selain program)</i> : Rp. 25.000</p> <p>g. <i>Kultur Pus</i> : Rp. 50.000</p> <p>h. <i>Kultur Darah</i> : Rp. 50.000</p> <p>i. <i>Kultur Swab / Hapusan</i> : Rp. 50.000</p> <p>j. <i>Kultur Bahan Makanan</i> : Rp. 50.000</p> <p>k. <i>Test Sensitivity</i> : Rp. 25.000</p> <p><b>8. VIROLOGI</b></p> <p>a. <i>Rapid Test Antibodi SARS CoV-2</i> : Rp. 50.000</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. Rapid Antigen : Rp. 75.000 SARS CoV-2 c. Ns1 : Rp. 110.000 d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan yang ada di puskesmas : 1. Meja pengambilan sampel darah a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm b. Mempunyai laci 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien : a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu. 3. Bak cuci/sink a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas. 4. Meja pemeriksaan a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih. 5. Lemari pendingin a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin 6. Lemari alat a. Berfungsi untuk menyimpan alat b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm c. bahan terbuat dari kayu. 7. Rak reagent a. Fungsi untuk menyimpan reagent

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. ukuran sesuai kebutuhan c. bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a> 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINKES  
NINTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri.</li><li>2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.</li><li>3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
	Flow Chart	<pre> graph TD     A([TERIMA]) --&gt; B[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT]     B --&gt; C[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM]     C --&gt; D{SESUAI}     D -- YA --&gt; E[ANAMNESA]     E --&gt; F[PELAYANAN KONSULTASI]     F --&gt; G[DIAGNOSA]     G --&gt; H[ASUHAN]     H --&gt; I([PULANG])     D -- TIDAK --&gt; J[KONFIRMASI DENGAN UNIT PELAYANAN YANG MERUJUK]     J --&gt; C </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Konsultasi gizi untuk rawat jalan : Rp. 5.000 2. Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan : Rp. 5.000 3. Pelayanan Konsultasi kesehatan reproduksi : Rp. 5.000
6.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi untuk rawat jalan 2. Konsultasi kesehatan lingkungan 3. Konsultasi kesehatan reproduksi 4. Konsultasi remaja dan calon pengganti 5. HIV/IMS 6. Kesehatan remaja 7. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Meja kursi untuk petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal oleh PJ Klaster II, III, IV, V Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a> 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

DIANTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri.</li><li>2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan fisioterapi: a. Infra Red : Rp. 20.000 b. Vibrator : Rp. 25.000 c. Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 d. Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 e. Diathermi : Rp. 25.000 f. Traksi : Rp. 25.000 g. Exercise Therapy Manual : Rp. 25.000 h. Exercise Therapy dengan alat : Rp. 25.000 i. Kursi Massage : Rp. 20.000,- / 10 menit

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infra red</li> <li>2. Electrical stimulasi / tens</li> <li>3. Latihan aktif</li> <li>4. Latihan pasif</li> <li>5. Massage</li> <li>6. Pijat bayi</li> <li>7. Chest therapy</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan;</li> <li>2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah;</li> <li>3. Tempat tidur pasien 1 buah;</li> <li>4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah;</li> <li>5. Kursi duduk pasien 2 buah;</li> <li>6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah;</li> <li>7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah;</li> <li>8. Timbangan 1 buah;</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal dari PJ Klaster II, III, V</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dharmarini.dp@gmail.com">dharmarini.dp@gmail.com</a></li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B. MM  
 Tembungina  
 NIP. 19650320 200212 2 003


**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Poli Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke poli lansia.</li><li>2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan.</li><li>3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.</li><li>4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
	<p>Flow Chart</p>  <pre> graph TD     A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --&gt; B[Pasien, mendaftarkan di ruang pendaftaran RM di antar ke Poli lansia oleh petugas pendaftaran]     B --&gt; C[pasien dipanggil oleh petugas lansia &amp; dilaksanakan anamnesa, ukur TTV]     C --&gt; D[Pasien diarahkan ke ruang periksa dokter]     D --&gt; E{Rujukan internal atau eksternal}     E --&gt; F[Ke tempat RS untuk eksternal]     E --&gt; G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]     G --&gt; H[Kasir/ pembayaran untuk pasien umum]     H --&gt; I[Mengambil obat di apotek]     I --&gt; J([pulang]) </pre>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tarif rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada tambahan tindakan lain maka di tambah tarif sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pemeriksaan lansia</li> <li>2. Rujukan internal kegawatdaruratan apabila kondisi sudah cukup parah.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi</li> <li>2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter)</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Buku register</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DOKUMEN**  
"TIDAK TERKENDALI"




LAMPIRAN XV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS).</li><li>2. Petugas kesehatan memastikan RS tujuan.</li><li>3. Driver menyiapkan ambulance.</li><li>4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur.</li><li>5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur.</li></ol>



No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Petugas kesehatan melaksanakan operan dengan RS tujuan.</p> <p>7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.</p>
<p>Flow Chart</p>  <pre> graph TD     A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --&gt; B[Menerima rujukan eksternal]     B --&gt; C[Melaksanakan transportasi pasien ke ambulan]     C --&gt; D[Melaksanakan rujukan eksternal sesuai prosedur]     D --&gt; E([selesai])   </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	<p>1. BBM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jarak 0 s/d 20 Km : Rp. 75.000 per Rujukan</li> <li>b. Jarak 21 s/d 40 Km : Rp. 150.000 per Rujukan</li> <li>c. Jarak 41 s/d 60 Km : Rp. 225.000 per Rujukan</li> <li>d. Jarak 61 s/d 80 Km : Rp. 300.000 per Rujukan</li> <li>e. Jarak &gt; 80 Km : Rp. 300.000 ditambah Rrp. 15.000 setiap 5 Km per Rujukan</li> </ol> <p>2. Jasa pengemudi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 0 s/d 10 Km : Rp. 25.000</li> <li>b. 11 s/d 20 Km : Rp. 35.000</li> <li>c. 21 s/d 30 Km : Rp. 45.000</li> <li>d. 31 s/d 40 Km : Rp. 55.000</li> <li>e. &gt; 40 Km : Rp. 75.000</li> </ol> <p>3. Jasa paramedis pendamping</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 0 s/d 10 Km : Rp. 30.000</li> <li>b. 11 s/d 20 Km : Rp. 40.000</li> <li>c. 21 s/d 30 Km : Rp. 50.000</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		d. 31 s/d 40 Km : Rp. 60.000 e. > 40 Km : Rp. 80.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 2. Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan 2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II, III, V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

**DOKUMEN**  
"TIDAK TERKENDALI"

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 PUSKESMAS DHARMA RINI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya</li> <li>5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil</li> <li>6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya.</li> <li>7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa</li> <li>8. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Dharma Rini.</li> <li>9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol/ tidak.</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
<p>Flow Chart</p> <pre> graph TD     A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --&gt; B[Pasien mendaftarkan di ruang pendaftaran RM di antar ke IVA oleh petugas pendaftaran]     B --&gt; C[pasien dipanggil oleh petugas untuk dilaksanakan anamnesa, ukur TTV]     C --&gt; D[Pasien diarahkan ke ruang periksa dokter]     D --&gt; E{Rujukan internal atau eksternal}     E --&gt; F[Ke tempat RS untuk eksternal]     E --&gt; G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]     G --&gt; H[Kasir/ pembayaran untuk pasien umum]     H --&gt; I[Mengambil obat di apotek]     F --&gt; I     I --&gt; J([selesai]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program : Rp. 50.000 2. Terapi Krio : Rp. 150.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan IVA/Sadonis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif. 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/ tidak ada alat & bahan di Puskesmas Dharma Rini.

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shygmomanometer</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Pulse oksimetri</li> <li>4. Bed Gyn</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. APD sesuai indikasi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3 keperawatan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ Klaster II Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina

TEMANGGUNG 40320 200212 2 003

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**




LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.</li><li>2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.</p> <p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan sesuai dengan kasus penyakit di masyarakat, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain,tarif di tambah sesuai perda.

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posbindu PTM</li> <li>2. Posbindu Remaja</li> <li>3. Imunisasi</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusling</li> <li>2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).</li> <li>3. Emergency set</li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> <li>4. Nakes lainnya</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster IV</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

Dr. NTAN PANDANWANGI B, MM  
NIP. 19680320 200212 2003

LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Posyandu Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.</li><li>2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.</li><li>3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain, tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	Posyandu Lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusling</li> <li>2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

dr. INTAN PANDANWANGI B. MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 PUSKESMAS DHARMA RINI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus penyakit, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	<p>1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.</p> <p>2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. Home care 2. Kunjungan Keluarga Risti
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. ANTAN PANDANWANGI B, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680320 200212 2 003

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Puskesmas Keliling

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.</li><li>2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.</li><li>3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan di dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	<p>1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.</p> <p>2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-</p> <p>3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusling</li> <li>2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).</li> <li>3. Emergency set</li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> <li>4. Nakes lainnya</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



*[Handwritten signature]*

dr. INTAN PANDANWANGI B. MM  
ombina  
NIP. 19680320 200212 2 003

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**



LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Kerja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.</li><li>2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.</li><li>3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, tergantung inspeksi yang sedang dilakukan.
5.	Biaya / tarif	<p>1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.</p> <p>2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-</p> <p>3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-</p>

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).</li> <li>2. Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Tas obat-obat dasar dan obat emergency</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> <li>4. Nakes lainnya</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster III</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Sembina  
NP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
PUSKESMAS DHARMA RINI  
KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Poskestren

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung.</li><li>2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.</li><li>3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.</li></ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan.</p> <p>5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung pelayanan yang berikan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	<p>1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.</p> <p>2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Posyandu untuk anak-anak di pondok pesantren

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusling</li> <li>2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).</li> <li>3. Emergency set</li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> <li>4. Nakes lainnya</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II</p> <p>Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920</li> <li>3. Email: dharmarini.dp@gmail.com</li> <li>4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasdharmarini1</li> <li>b. Wa : +62 895-0792-1920</li> </ol> </li> <li>5. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

  
Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Kombina  
NIP. 19680320 200212 2 003



LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 PUSKESMAS DHARMA RINI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa di sekolah, lembaga dan UKBM lainnya 2. Petugas membuat pemberitahuan ke sekolah lembaga maupun UKBM lainnya untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Petugas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah, Lembaga dan UKBM lainnya (menggunakan form/ google form SDQ atau SRQ)</p> <p>4. Petugas memantau hasil pemeriksaan</p> <p>5. Petugas melakukan kerjasama dengan Guru BK bila ditemukan siswa ODMK</p> <p>6. Petugas mencatat hasil kegiatan dan melaporkannya.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung pelayanan yang berikan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	<p>1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda.</p> <p>2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kesehatan jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Form SDQ atau Form SRQ 2. Leaflet 3. Meja kursi untuk petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat Kesehatan Jiwa
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III, V Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



*[Handwritten signature]*

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320 200212 2 003

**DOKUMEN  
"TIDAK TERKENDALI"**

LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1246 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 PUSKESMAS DHARMA RINI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


## STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Layanan Pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pernah mendapatkan pelayanan di Puskesmas Dharma Rini, baik pelayanan Manajemen, Ibu dan Anak, Usia Dewasa dan Lansia, Pengendalian Penyakit Menular, atau Lintas Klaster
3.	Prosedur	7. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telepon, kotak saran, SMS/WA, Email, Facebook, IG, <i>website</i> , maupaun pada akun Google Maps.

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Petugas mengidentifikasi dan menentukan kelayakan pengaduan.</p> <p>9. Petugas meneruskan aduan kepada Tim Keluhan Pelanggan untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam.</p> <p>10. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan kepada pasien yang bersangkutan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS/WA, dan papan informasi di Puskesmas.</p> <p>11. Petugas mendokumentasikan proses aduan.</p>

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon kurang dari 3 x 24 jam, waktu penyelesaian tergantung kasus aduan dan jenis tindak lanjutnya.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Dharma Rini.

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	5. Kotak Saran 6. Website/media sosial 7. Telepon/HP 8. Nomor kontak aduan
8.	Kompetensi Pelaksana	Karyawan Fungsional Umum atau Fngsional Khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	6. Kotak Saran 7. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 8. Email: dharmarini.dp@gmail.com 9. Sosial Media : c. Instagram : puskesmasdharmarini1 d. Wa : +62 895-0792-1920 10. Datang langsung Mekanisme : c. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; d. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
BUPATI TEMANGGUNG



**DOKUMEN**  
**"TIDAK TERKENDALI"**

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Ambina  
NP. 19680320 200212 2 003